



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2016/PA Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama **Jamaluddin Latief, S.H., dan Supardi, S.H.**, Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan Basoi Dg. Sunga No. 2 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Samba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2016, yang terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Namer 43/SK/IV/2016/PA.Sgm., tanggal 20 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Ha! 1aari13 <PutusanJvomor 348/Pdt.G/2016/PA Sgm>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 April 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor 348/Pdt.G/2016/PA Sgm., tanggal 20 April 2016, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Kota Makassar, atau sebagaimana telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah : 173/17311/2012, tanggal 21 Januari 2012;
2. -Sahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Jalan Balana, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Nur Azizah, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 26 September 2012 (umur 3 tahun);
 - b. Abdul Qayyum Abrisam Novandy, jenis kelamin Laki-Laki, lahir pada tanggal 11 November 2014 (umur 1 tahun);Dimana anak pertama dan kedua sekarang dalam asuhan neneknya (ibu dari Penggugat);
4. Gahwa sejak awal pernikahan, ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
5. -Sahwa adapun hal-hal yang menyebabkan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara lain disebabkan antara lain:
 - Bahwa Tergugat suka berkata kasar dengan menggunakan kata-kata kotor dan sering memukul (ringan tangan) terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Jfa[2tfari13 (J>utusan1.fomor348/<Pat.<;/2016/<Pfl.Sam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ayu Asfira, terbukti dengan handphone Tergugat selalu diangkat oleh perempuan tersebut dan Tergugat mengakui sendiri telah selingkuh dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat dan anak-anak tidak diperhatikan;
6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi, tepatnya pada awal bulan Agustus 2015 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha maksimal dalam mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan harapan sikap dari Tergugat dapat berubah, namun semuanya sia-sia belaka, dan dari kondisi tersebut sangat mustahil lagi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan lagi, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Jfal 3aari13 (J'utusan:Nomor 348/Ptft.<;/2016/P.fl. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Heri Wahyudi bin H. Jamaluddin terhadap Penggugat, Andiny Marsela Putri binti Usman Effendi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pemikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 348/Pdt.G/2016/PA Sgm., tanggal 19 Juli 2016 dan tanggal 29 Agustus 2016 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan resmi dan patut melalui RRI Makassar, dan tidak temyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud mengenai gugatan cerai tetap dipertahankan oleh Penggugat sedangkan mengenai tuntutan penyerahan mahar, Penggugat mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/17311/2012, tertanggal 21 Januari 2012, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya temyata cocok dan

Jfal 4aari13 <Putusan!Nomor 348/Pdt.<J/2016/P.ftS9m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni Nurmiati binti H. Lapang dan Hj. Rostiah Latief binti Latief, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagaimana isteri, namun tidak berhasil;

:Jfa[5 tfari [3 (l)utusan1{omor348/<Pat.(J/2016/<P.ft. Sqm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain bernama Ayu Asfira serta Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar terhadap Penggugat, sehingga akibat perbuatan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan atau sejak bulan Agustus 2015 dan selama itu Tergugat tidak memedulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak

J{af 6aari13 <Putusan!Nomor 348/<Pat.(J/2016/<P.ft. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah isteri Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173117311/2012, tertanggal 21 Januari 2012 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa-Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 21 Januari 2012, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nurmiati binti H. Lapang dan saksi Hj. Rostiah Latief binti Latief mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain bernama Ayu Asfira serta Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar terhadap Penggugat;
- Sahwa kedua saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan

Jfa! 7 tfari I3 <PutusanJVomor 348/<Pdt.<J/2016/<P.ft.S9m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan atau sejak bulan Agustus 2015 ;

- Bahwa kedua saksi tersebut telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain bernama Ayu Asfira serta Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan atau sejak bulan Agustus 2015 ;
- Bahwa usaha kedua saksi untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu pertama, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang kedua yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat, ketiga yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung 1 tahun 2 bulan atau sejak bulan

Jl. Jari 8 t. fari 13 (J'utusan!Nomo3r48~tft.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 dan tidak saling menghiraukan lagi dan keempat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan atau sejak bulan Agustus 2015 telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (marriage breakdown), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus

Jfa! 9 tfari 13 <Putusan Nomor 348/<Pftt.<J/2016/<P.ft.Sam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Penggugat dan Tergugat, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Tergugat, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan atau sejak bulan Agustus 2015, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f)

{a[10ifari13 (PutusanJfomor. 348/<Ptft.q/2016/<P)f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-eraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19-75 jo 12asal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqon gholiidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan 12asal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil~ dengan sepatutnya, dan gugatan 12enggugat dinilai~ telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat pada petitum poin 3 yang memohon agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan-, maka demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, sehingga tuntutan 12enggugat tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa

J(a[11tfari1Jq>uiusanNomor 348/<Ptft.(J/2016/<P_ft_Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Heri Wahyudi bin H. Jamaluddin) terhadap Penggugat (Andiny Marsela Putri binti Usman Effendi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 H., oleh: **Ahmad Jamil, S.Ag.,**

:J[af 12d"ari13 (J>utusan1Vomor348/cptft.(j/2016/!P.ft.Sam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ors. H. M. Ahmad Abbas., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Panitera Pengganti

Ttd

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 465.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

J[a[13 tfari 13 <PutusanNomor 348/Pat.(J/2016/P/LS9m